



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Nomor : 02 TAHUN 1979.

T e n t a n g

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

- Menimbang : Bahwa Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
 2. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah NO.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Bertanggung-jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah.
 4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 5. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor:Kupd.I/1/23 tgl.7 Pebruari 1978 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD.2/4/32-106 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979.
 7. Peraturan Tata tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 1 Agustus 1978 No.26/SK/DPRDI1978.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.02 tahun 1978 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun Anggaran 1978/1979.
 9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Oktober 1978 No.KU.515/1978 tentang Penge-sahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1978/1979.
- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-Sidang Panitia Anggaran tanggal.....
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 6-4-1979.
- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

M E M U T U S K A N :



M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke-I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebunrejo tahun 1978/1979.

Pasal 1.

1. Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1978/1979 di -
perkirakan bertambah denganRp. 168.150.000,-
sehingga menjadi.....Rp.1.731.300.000,-

dan diperinci sebagai
berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum
perubahan Rp.1.027.900.000,-
Bertambah Rp. 70.300.000,-

Pendapatan Rutin se-
telah Perubahan : Rp.1.098.200.000,-
=====

b. Pendapatan Pembangunan
sebelum perubahan Rp. 535.250.000,-
Bertambah Rp. 97.850.000,-

Pendapatan Pembangunan
setelah perubahan: Rp. 633.100.000,-
=====

2. Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat(1)
sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam
lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

1. Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 diperki -
rakan bertambah denganRp. 168.150.000,-
sehingga menjadiRp.1.731.300.000,-
dan diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebe-
lumperubahan Rp.1.027.900.000,-
Bertambah Rp. 70.300.000,-

Belanja Rutin setelah
perubahan Rp.1.098.200.000,-
=====

b. Belanja Pembangunan
sebelum perubahan .. Rp. 535.250.000,-
Bertambah Rp. 97.850.000,-

Belanja Pembangunan
setelah perubahan : Rp. 633.100.000,-
=====

2. Perincian penambahan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a
dan b tersebut diatas, masing-masing dimuat dalam lampiran
3 dan 4 Peraturan Daerah ini.



Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1978/1979 setelah perubahan menjadiRp.1.731.300.000,-

Pasal 4.

1. Pendapatan Urusan Kas dan perhitungan tahun anggaran 1978/1979 di-
perkirakan bertambah denganRp. 377.183.362,15
sehingga menjadi Rp.2.144.315.362,15
dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Pendapatan Rutin sebelum pe-
rubahan Rp. 507.000.000,-
Bertambah Rp. 66.000.000,-

 Pendapatan Rutin setelah pe-
rubahan Rp. 573.000.000,-
 - b. Pendapatan Pembangunan sebe-
lum perubahan Rp.1.260.132.000,-
Bertambah Rp. 311.183.362,15
 Pendapatan Pembangunan sete-
lah perubahan Rp. 1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing diuraikan dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

1. Belanja Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1978/1979 diper-
kirakan bertambah denganRp. 377.183.362,15
sehingga menjadiRp.2.144.315.362,15
dan diperinci sebagai berikut :
 - a. Belanja Rutin sebelum peru-
bahan Rp. 507.000.000,-
Bertambah Rp. 66.000.000,-
 Belanja Rutin setelah Peru-
bahan Rp. 573.000.000,-
 - b. Belanja Pembangunan sebelum
Perubahan Rp.1.260.132.000,-
Penambahan..... Rp. 311.183.362,15
 Belanja Pembangunan setelah
perubahan Rp.1.571.315.362,15
2. Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat(1) sub.a dan b ter-
sebut diatas masing-masing diuraikan dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan
Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah men-
dapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K e b u m e n ;
Pada tanggal : 6 . 4 . 1979 . .

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,
ttd,
(SINGGIH DAMBIAN)

BUPATI KEPAL DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N,
ttd,
(R. SOBENO SOFRYODRIPROJO).

